



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 53 TAHUN 2003

TENTANG

KRITERIA DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2003 tentang Bantuan Prasarana, Sarana dan Dana Kepada Murid, Ormas, Orprof dan LSM di Kota Surabaya, perlu mengatur Ketentuan Kriteria dan Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Kriteria dan Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial .
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya;
6. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kota Surabaya;
7. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2003 tentang Bantuan Prasarana, Sarana dan Dana Kepada Murid, Ormas, Orprof dan LSM di Kota Surabaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KRITERIA DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL ;

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Surabaya;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Surabaya;
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya;
4. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kota Surabaya;
5. Lembaga/organisasi/kegiatan keagamaan, adalah organisasi/kegiatan yang dibentuk atau dilakukan oleh masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan ;
6. Lembaga/organisasi/kegiatan kepemudaan, adalah organisasi/kegiatan yang dibentuk atau dilakukan oleh masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan kepemudaan;
7. Lembaga/organisasi/kegiatan sosial, adalah Lembaga/organisasi/kegiatan yang dibentuk atau dilakukan oleh masyarakat dalam menangani masalah sosial;
8. Lembaga/organisasi/kegiatan pemberdayaan perempuan, adalah organisasi/kegiatan yang dibentuk atau dilakukan oleh masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan perempuan;
9. Lembaga/organisasi/kegiatan olah raga, adalah organisasi/kegiatan yang dibentuk oleh masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan keolahragaan;
10. Perorangan, adalah penduduk Kota Surabaya yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk atau tanda pengenal lainnya;
11. Bantuan, adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang kepada Lembaga/organisasi/kegiatan atau perorangan yang memertukannya guna mendukung kegiatannya sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan;

BAB II KRITERIA PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 2

- (1) Lembaga/organisasi/kegiatan yang dapat menerima bantuan adalah :
 - a. Lembaga/organisasi/kegiatan keagamaan antara lain masjid, musholla, pondok pesantren, gereja, wihara, pura dan tempat ibadah atau kegiatan keagamaan lainnya ;
 - b. Lembaga/organisasi/kegiatan kepemudaan antara lain Komite Nasional Pemuda Indonesia dan Karang Taruna ;
 - c. Lembaga/organisasi/kegiatan sosial antara lain panti asuhan, panti jompo dan pondok kusta;
 - d. Lembaga/organisasi/kegiatan pemberdayaan perempuan antara lain PKK, women crissis center dan persatuan pembantu;
 - e. Lembaga/organisasi/kegiatan Olah Raga antara lain Komite Olah Raga Nasional Indonesia;
- (2) Bantuan Perorangan diberikan kepada fakir miskin, orang yang tidak mampu, lemah fisik atau mental serta orang terlantar.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 3

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 hanya diberikan kepada Lembaga/organisasi/kegiatan atau perorangan yang belum pernah menerima bantuan sebelumnya dari Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran yang sama, kecuali telah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah ;
- (2) Pengajuan permohonan bantuan secara tertulis ditujukan kepada Kepala Dinas dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku ;
- (3) Syarat-syarat permohonan yang diajukan oleh lembaga/organisasi :
 - a. Surat permohonan ditandatangani oleh Ketua Lembaga/organisasi kepada Kepala Dinas dilampiri proposal kegiatan dan program kerja;

- b. Surat Keterangan dari RT, RW dan Lurah setempat ;
 - c. Kartu Tanda Penduduk Surabaya tempat domisili Ketua Organisasi/Lembaga;
- (4) Syarat-syarat permohonan yang diajukan oleh warga masyarakat :
- a. Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya
 - b. Surat Pengantar RT, RW dan Lurah setempat;
- (5) Persetujuan pemberian bantuan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IV BENTUK PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Pemberian bantuan dapat berupa uang atau barang;
- (2) Pemberian bantuan kepada Lembaga/Organisasi yang berupa uang diberikan sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- (3) Pemberian bantuan kepada warga masyarakat yang berupa uang diberikan sebanyak-banyaknya Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- (4) Pemberian bantuan keuangan yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Daerah;
- (5) Pemberian bantuan berupa barang/bahan material diberikan sesuai besarnya nilai bantuan uang;
- (6) Pemberian bantuan untuk korban bencana akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V PEMBEBANAN

Pasal 5

Pemberian bantuan kepada Lembaga/Organisasi/ Warga Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya (Anggaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kota Surabaya).

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan :

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 7 Nopember 2003

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 10 Nopember 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA


ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 41/D2.

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum



dw
HADISISWANTO ANWAR